

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI OBLIGASI DI PASAR MODAL

NAMA : WIDIYANTI/D 101 10 655

PEMBIMBING :

1. MOH. DJAFAR, S.H., M.H
2. ILHAM NURMAN, S.H., M.H

ABSTRAK

Semakin berkembang perekonomian Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peranan perusahaan yang merupakan salah satu pelaku ekonomi. Untuk memperlancar usahanya pihak perusahaan tentunya memerlukan modal/pembiayaan selain modal usahanya sendiri, misalnya mendapatkan modal melalui fasilitas kredit bank, penjualan saham melalui bursa dan surat berharga lainnya. Salah satu surat berharga yang merupakan alternatif pembiayaan adalah obligasi yang diperdagangkan dalam pasar modal. Obligasi adalah salah satu jenis surat berharga yang kembali diperdagangkan setelah sekian lama tidak muncul dalam dunia bisnis, kemunculannya tidak lain didorong oleh keinginan penerbit untuk mendapatkan dana secara mudah dan cepat. Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi surat-surat berharga berjangka waktu pendek, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Oleh karena itu, Pasar Uang merupakan sarana utama bagi perusahaan untuk menyesuaikan likuiditas pada negara-negara maju pemerintah memanfaatkannya untuk memperoleh pembiayaan kegiatan anggarannya. Penerbit obligasi dapat terdiri dari perseroan terbatas baik yang bergerak dalam bidang perdagangan umum maupun lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non bank. Sedangkan investornya mencakup perusahaan, bank, perusahaan asuransi, serta para manajer dana dan investasi dan perorangan. Rumusan Masalah Kriteria apakah yang menentukan dalam obligasi sehingga dapat dikategorikan sebagai surat berharga. Sejauhmana perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi obligasi khususnya dipasar modal. Metode Penelitian. Untuk mendapatkan bahan hukum yang diharapkan dalam penulisan ini, maka penulis akan mengadakan penelitian perpustakaan yang berorientasi kepada penelitian normatif, untuk itu penulis berusaha menelusuri peraturan perundang – undangan serta naskah – naskah resmi lainnya yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan ini, disamping membaca berbagai buku literatur media massa serta yang dipandang ada kaitannya dengan objek penulisan ini, sebagai bahan hukum sekunder.

Kata Kunci : Investor, Obligasi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembang perekonomian Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peranan perusahaan yang merupakan salah satu pelaku ekonomi. Untuk memperlancar usahanya pihak perusahaan tentunya memerlukan modal/pembiayaan selain modal usahanya sendiri, misalnya mendapatkan modal melalui fasilitas kredit bank, penjualan saham melalui bursa dan surat berharga lainnya. Salah satu surat berharga yang merupakan alternatif pembiayaan adalah obligasi yang diperdagangkan dalam pasar modal.

Obligasi adalah salah satu jenis surat berharga yang kembali diperdagangkan setelah sekian lama tidak muncul dalam dunia bisnis, kemunculannya tidak lain didorong oleh keinginan penerbit untuk mendapatkan dana secara mudah dan cepat.

Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi surat-surat berharga berjangka waktu pendek, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Kegiatannya dewasa ini terutama ditujukan untuk memperoleh likuiditas bagi penjual dan penghasilan atas kelebihan dana bagi pembeli.

Oleh karena itu, Pasar Uang merupakan sarana utama bagi perusahaan untuk menyesuaikan likuiditas pada negara-negara maju pemerintah memanfaatkannya untuk memperoleh pembiayaan kegiatan anggarannya. Sedangkan bagi Bank Sentral, itu merupakan kondite dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

Keanekaragaman berbagai pasar yang masing – masing memperdagangkan surat-surat berharga yang berbeda terjadi di sana. Dengan kata lain, sebenarnya tidak terdapat suatu organisasi formal pasar uang seperti bursa saham.

Pasar Uang di Indonesia meliputi, Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Rupiah dan PUAB valuta asing (Valas). Pasar Sekunder Sertifikat Deposito, dan Pasar Obligasi. Perkembangan awalnya cukup menggembirakan. Kegiatan perdagangan obligasi di Indonesia sudah mulai sejak awal 1960-an, namun demikian terhenti sekian lama, barulah kembali muncul pada awal tahun 1990, marak di tahun 1993, perdagangan surat-surat berharga mengalami peningkatan. Hanya saja sejak terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, volume transaksi

menurun cukup tajam, dan dapat berpengaruh pada pasar modal.

Penurunan kegiatan penerbitan obligasi tersebut didorong oleh terjadinya berbagai kasus yang menimpa dunia usaha, khususnya badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, baik Perseroan BUMN maupun Perseroan Swasta Nasional.

Obligasi adalah surat berharga yang berjangka waktu pendek. Batasan jangka waktu bagi instrumen ini tidak seragam antara satu negara dengan negara lainnya, tetapi umumnya kurang dari satu tahun. Sedangkan di Indonesia berjangka satu tahun.

Adapun mengenai tujuan penerbitan obligasi adalah sebagai alternatif sumber pembiayaan ekstern berjangka waktu pendek yang dapat diperoleh relatif lebih cepat dan murah dibandingkan dengan sumber pembiayaan jangka pendek lainnya. Tujuan ini merupakan premis dasar untuk memilih obligasi ini sebagai sumber pembiayaan. Dan unit usaha yang menerbitkan harus dapat dipertimbangkan apakah kebutuhan pembiayaan yang berjangka pendek atau panjang.

Jika dicermati lebih jauh, obligasi dapat dilihat dari dua sisi pandang yakni sebagai instrumen penanaman modal dan instrumen pembiayaan. Bagi penerbitannya, ini merupakan instrumen pembiayaan, sedangkan bagi pembeli atau investor merupakan instrumen penanaman modal.

Dari kelompok masing-masing yang terlibat dalam transaksi obligasi ini akan mempunyai sikap yang mencerminkan disiplin pasar. Bilamana suku bunga deposito meningkat, masyarakat pemilik dana akan memusatkan penanamannya ke Bank. Sedangkan unit usaha yang akan menerbitkan obligasi harus mengeluarkan bunga yang relatif lebih tinggi dari bunga deposito untuk menarik perhatian masyarakat pemilik dana. Yaitu apabila suku bunga deposito dan suku bunga kredit masih memungkinkan untuk memberi pengembalian yang lebih tinggi dari suku bunga deposito, tetapi lebih rendah dari suku bunga kredit. Apabila unit usaha yang menerbitkan obligasi tidak dapat metakukan hal seperti itu, kemungkinan pemanfaatan alternatif pembiayaan jangka pendek melalui obligasi akan menurun. Sebaliknya, apabila suku bunga deposito sedang ren-

dah maka alternatif pembiayaan melalui obligasi akan meningkat.

Pasar obligasi juga dapat dibedakan dalam pasar perdana dan pasar sekunder. Apabila pasar perdana lebih berfungsi sebagai pasar yang menampung kebutuhan pembiayaan, keberadaan pasar sekunder akan lebih dimanfaatkan oleh para investor. Kegiatan pasar sekunder obligasi di negara lain, misalnya di Amerika Serikat dan Jepang, sangat bergantung pada sarana pendukung yang tersedia. Di Jepang perdagangan obligasi di pasar sekunder cukup tinggi dengan transaksi-transaksi yang berjangka waktu sangat pendek. Namun, di pasar sekunder Amerika Serikat tidak begitu aktif lantaran investor lebih suka menahan CP-nya sampai jatuh tempo¹

Sebagai surat berharga telah memiliki ciri-ciri agar suatu surat itu dapat disebut sebagai surat berharga, maka surat itu harus berbentuk akta, dan akta itu harus mengandung nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya.

Man Suparman Sastrawidjaja memberikan ciri-ciri surat berharga sebagai Presumptive consideration (adan-

ya anggapan hukum bahwa penerbitan surat berharga itu didasarkan adanya consideration); Negotiability Mudah dipindahtangankan dan satu pemegang ke pemegang berikutnya Memberikan kedudukan hukum yang lebih baik kepada pemegang berikut daripada pemegang sebelumnya.²

Sementara itu Sumarno mengemukakan bahwa ciri-ciri surat berharga adalah sebagai berikut:

Persyaratan dan dokumen tersebut harus tidak melarang dokumen tersebut diperalihkan; Mengandung suatu kewajiban membayar sejumlah uang; Perpindahan alas hak; Memiliki sumber hukum peralihan.

Di dalam KUHD pengertian surat berharga itu tidak dijumpai, demikian pula dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 dalam kedua undang-undang tersebut hanya menunjuk bentuk-bentuk tertentu dan surat berharga. Oleh karena itu pengertiannya diperoleh dari pendapat penulis-penulis tentang surat berharga.

¹ Ratnawati Priyono, Surat Berharga Pasar Uang, Gravita, Jakarta, 1999, hlm. 3-4.

² Man Suparman Sastrawidjaja, Perkembangan Surat Berharga di Indonesia, Alumni Bandung, 1996. hlm 15

Beberapa pengertian tentang surat berharga yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro : Surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, dapat diperdagangkan, dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai.³
2. Purwostjipto, : Adalah surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak, dan mudah diperjual belikan
3. Abdulkadir Muhammad : Adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang, dalam bentuk lain selain uang.⁴
4. Emmy Pangaribuan; menyatakan bahwa untuk adanya suatu surat berharga harus dipenuhi syarat-syarat mutlak yaitu, akta dan nilai yang sama besarnya dengan perikatan dasar, lebih lanjut dikatakannya bahwa salah satu tujuan diterbitkannya surat berharga adalah untuk diperdagangkan, untuk dapat dipin-

dah tangankan dan satu tangan ke tangan yang lain.⁵

Penerbit obligasi dapat terdiri dari perseroan terbatas baik yang bergerak dalam bidang perdagangan umum maupun lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non bank. Sedangkan insvestornya mencakup perusahaan, bank, perusahaan asuransi, serta para manajer dana dan investasi dan perorangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk meneliti masalah :

1. Kriteria apakah yang menentukan dalam obligasi sehingga dapat dikategorikan sebagai surat berharga ?
2. Sejauhmana perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi obligasi khususnya dipasar modal. ?

II. PEMBAHASAN

A. Kriteria Obligasi Sebagai Surat Berharga

Berkaitan dengan karakteristik obligasi, maka hal yang perlu diketahui

³ Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Surat Berharga Cek, Wesel dan Giro, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm. 29.

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 4.

⁵ Emmi Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat – Surat Berharga, FH. UGM Yogyakarta, 1991.hal 11

adalah pengertian obligasi. Obligasi adalah surat berharga tanda pengakuan hutang pada atau peminjaman uang dan masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan memberikan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya telah ditentukan lebih dahulu oleh penerbitnya (Sugiantoro, 1999:24).

Adapun batasan terhadap unsur – unsur utama obligasi sebagai berikut:

- (a) Surat berharga, ini berarti pada obligasi itu tertulis sejumlah uang yang menjadi hak pemegang, hak tersebut dibuktikan dengan menguasai obligasi itu, dan obligasi itu dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (b) Tanda pengakuan hutang, ini berarti sama dengan aksep yang diatur dalam KUHD, setiap pemegang yang menunjukkan obligasi pada tanggal yang telah ditetapkan berhak menerima sejumlah uang seperti yang tertulis pada obligasi dan sejumlah bunga yang diperjanjikan penerbitnya.
- (c) Bentuk tertentu, artinya memenuhi syarat-syarat formal seperti yang diatur oleh Undang-Undang (KUHD).
- (d) Jangka waktu tertentu, ml menunjukkan bahwa obligasi merupakan suatu kredit, yang hanya dapat dilunasi setelah jangka waktu yang ditetapkan berakhir.
- (e) Penerbit, setiap penerbit obligasi adalah badan hukum, yaitu perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perbankan, lembaga keuangan non-bank, atau usaha pembangunan vital.

Obligasi diterbitkan dengan tujuan menghimpun dana/modal dan masyarakat untuk keperluan usaha-usaha yang produktif atau menghimpun modal dan masyarakat untuk keperluan pembangunan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka badan usaha yang dapat menerbitkan obligasi dibatasi hanya pada lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, atau perseroan terbatas bonafide yang berusaha di bidang pembangunan, misalnya real estate, jalan tol. Setiap badan hukum yang menerbitkan obligasi harus mendapatkan izin dan Menteri Keuangan.

Obligasi diterbitkan atas nama, artinya pada obligasi itu tercantum nama pemilik (pemegang) sebagai orang yang berhak. Jika dipin-

dahkan/dialihkan kepada pihak lain, maka pemindahan/pengalihan haknya dilakukan *cassie* seperti diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPdt. Selain itu, obligasi juga memuat klausula jumlah nilai uang dalam rupiah yang menunjukkan batas hak yang diperoleh pemegang dan perseroan penerbit obligasi, atau jumlah maksimum yang dapat diterima oleh pemegang jika obligasi itu dialihkan kepada pemegang berikutnya (penerima). Jumlah nilai nominal ini menyatakan besarnya nilai harga perikatan dasar yang melandasi penerbitan obligasi tersebut.

Obligasi adalah surat legitimasi, artinya pemegang yang menguasai secara sah adalah orang yang berhak atas nilai yang tercantum pada atau yang terbit dan obligasi itu. Karena obligasi adalah surat berharga, maka ia dapat dijualbelikan secara bebas melalui pasar modal.

Pada zaman dahulu pemerintah telah menghimbau agar setiap perusahaan bonafide yang memerlukan dana tambahan memikirkan pula jaminan kepada masyarakat dengan cara menerbitkan obligasi perseroannya dan ditawarkan melalui pasar modal. Himbauan tersebut mendapat tangga-

pan positif dan banyak perseroan terbatas.

Hal ini berarti dengan penerbitan obligasi PT Jasa Marga yang aktif dalam pembangunan jalan tol dan banyak menarik minat masyarakat atau investor. Perseroan lain yang menerbitkan obligasi adalah PT. Karya Bhakti yang bergerak dibidang real estate.

Beberapa perbedaan dengan saham antara saham dan obligasi yakni (Setiadi: "Saham merupakan bukti kesertaan modal pada suatu perseroan terbatas, sedangkan obligasi merupakan bukti pengakuan hutang perseroan terbatas pada masyarakat").

Keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham bergantung pada besar kecilnya keuntungan perseroan terbatas yang bersangkutan, sedangkan besarnya bunga yang diberikan kepada pemegang obligasi bersifat tetap, tidak peduli apakah perseroan terbatas itu untung atau rugi.

Jika perseroan terbatas itu bangkrut, pemegang saham akan menderita kerugian sejumlah nilai saham yang dimilikinya saja, sedangkan pemegang obligasi tetap memperoleh haknya sebesar nilai obligasi yang dimilikinya.

Adapun pihak-pihak yang terafiliasi dalam obligasi penerbitan obligasi sebenarnya merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh emiten dalam rangka mencari pendanaan. Kegiatan emisi bermuara pada satu tujuan akhir yaitu mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman obligasi. Dalam proses ini di samping emiten terlibat pula berbagai pihak.

Dalam hal ini keterlibatan berbagai pihak di luar emiten sebenarnya didasarkan pada satu hal yaitu bahwa agar dalam proses tersebut terdapat suatu kepastian akan penilaian yang adekuat dan obyektif terhadap setiap aspek dan proses penerbitan obligasi. Dengan adanya penilaian dan penyajian informasi dari berbagai sudut tersebut oleh berbagai pihak, maka diharapkan akan memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat pemodal yang akan membeli obligasi untuk menilai *risk and award* sehubungan dengan investasi mereka.⁶

Obligasi pada transaksi pasar modal, dapat dijumpai dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2007 ten-

g Pasar Modal, menyebutkan efek adalah surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Termasuk unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative efek.

Efek utang sendiri yang dimaksud adalah efek utang dengan pihak penerbitnya (issuer) menerbitkan surat utang. Kewajibannya membayar kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Biasanya dalam prakteknya dilakukan secara discount. Efek yang termasuk disini adalah obligasi, commercial paper, surat pengakuan utang, dan bukti utang. Selain itu, sebenarnya masih ada pula efek konversi atau semi equity, yaitu efek utang yang dapat ditukarkan sesuai dengan efek penyertaan.

Pada zaman ini mulai dipopulerkan obligasi syariah. Obligasi ini berbasiskan persyaratan syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Termasuk pemerangkatannya pun selalu berkonsultasi dengan DSN. Walaupun, secara kebijakan masih dirasa simpangsiur. Saat ini yang telah tercatat meluncurkan obligasi syariah adalah PT. Indosat Tbk, Bank Bukopin, dan PT Berlian Laju Tanker, Tbk.

⁶ Setiadi, Obligasi dalam perspektif hukum Indonesia, Citra Adytia, Bandung, 1996. hlm 8-9

Perdagangan obligasi dewasa ini semakin menarik. Terlihat dari maraknya transaksi obligasi. Terlihat pula maraknya perusahaan mengeluarkan surat utang tersebut. Lalu bagaimana pula monitoring untuk perlindungan terhadap obligasi?.

Sebagai surat berharga, obligasi saat ini nampaknya masih menjadi pilihan dikalangan investor ataupun calon investor. Apalagi, kini mulai beragam instrument investasi dipoles sedemikian rupa untuk menarik investor. Misalnya, penawaran obligasi rekap melalui kerjasama perbankan dan manajer investasi, yakni melalui investasi reksa dana.

Maraknya perdagangan surat utang ini ikut dipicu darisemakin menurunnya suku bunga Bank Indonesia (SBI) ke posisi dibawah 10%. Posisi saat ini saja sudah berada pada satu digit. Sedangkan *issuer* menawarkan bunga yang lumayan tinggi, bahkan ada yang di atas 13%. “Dalam Pasar Modal memang sepertiini. Saat ini terjadi trend obligasi.”⁷

⁷Johannes Soetekno, *Obligasi Sebagai Instrumen Pasar Modal*, Dinamika, Jakarta, 2003.hal 56

B. Perlindungan Hukum Investor Dalam Transaksi Obligasi.

Dari aspek hukum perlindungan investor dalam pasar modal mulai terasa sejak tahun 1990 sampai terasa puncaknya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal. Rupanya, marak dan complicatednya kegiatan pasar modal, memerlukan seperangkat hukum yang mengaturnya. Lingkupnya sendiri sangat luas. Seperti, pengaturan perusahaan, surat berharga itu sendiri, serta pengaturan administrasi pelaksanaannya termasuk peringkatan.

Target yuridis dan peraturan yang ada terdiri dari keterbukaan informasi, profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku, efisiensi, kewajaran serta perlindungan investor. Setiap investor pasti sangat ingin apapun yang mereka ingin investasikan aman dan mendapatkan return on investment yang bagus.

Terhadap keterbukaan informasi ini sangat erat dengan investor, seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 35 UUPM mengenai pedoman perilaku pasar

modal, salah satunya perusahaan efek dilarang mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang tidak material kepada nasabah yang mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya. Begitu pula pada Pasal 80 mengenai tanggung jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Disebutkan pada ayat 1, jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaan sehingga informasi dimaksudkan menyesatkan. Juga ada tuntutan ganti rugi jika terbukti dan hal ini berlaku lima tahun semenjak pernyataan pendaftaran efektif. sebagai investor maupun calon investor juga tetap harus berhati-hati.

Jangan membeli kucing dalam karung, padahal kita tahu kucing yang di dalamnya bukan kucing yang bagus. Hubungannya dengan Pasal 81 yang perlu diperhatikan bagi para investor. Alasannya, meskipun sang calon investor telah melakukan pembelian efek, padahal tahu si issuer memberikan informasi yang salah, mereka tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dari beberapa uraian materi dalam kajian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap persyaratan yang dipenuhi suatu obligasi sehingga dapat dikategorikan sebagai surat berharga harus memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana telah disebutkan pada uraian terdahulu.

Bahwa obligasi sebagai suatu surat berharga yang diperjual belikan pada Pasar Modal. Dan sebagai suatu instrumen yang diperdagangkan di Pasar Modal, maka obligasi dipayungi oleh Undang – Undang Pasar Modal yang mengatur mengenai efek, obligasi adalah merupakan salah satu jenis efek.

2. Bahwa perlindungan hukum sangat diperlukan bagi kalangan masyarakat yang menjadi investor dalam penerbitan surat obligasi
Bahwa bagi investor maupun calon investor obligasi sebagai surat

berharga masih menjadi pilihan, dari masyarakat untuk kebutuhan khususnya yang telah permodalan bagi perusahaan, maka diperdagangkan dipasar modal. sudah waktunya obligasi diatur secara

B. Saran

Begitu pentingnya fungsi obligasi khusus dalam peraturan perundang – undangan sehingga menjamin adanya dalam usaha memperoleh dana segar kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat Berharga Alumni, Bandung, 1996.

Emmi Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat – Surat Berharga FH. UGM Yogyakarta, 1991.

Johannes Soetekno, Obligasi Sebagai Instrumen Pasar Modal, Dinamika Jakarta, 2003.

Man Suparman Satrawijaya, Perkembangan Surat Berharga di Indonesia, Alumni Bandung, 1996

Ratnawati Priyono, Surat Berharga Pasar Uang, Gravita, Jakarta, 1999.

Setiadi, Obligasi dalam perspektif hukum Indonesia Citra Adytia Bandung, 1996

Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Surat Berharga Cek, Wesel dan Giro, Djambatan, Jakarta, 1994.

2. Undang- Undang

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pasar Modal.

BIODATA



WIDIYANTI

PALU 31 AGUSTUS 1990

JLN PATIMURA BELAKANG GERJA KATOLIK

+6282348771498